



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FENNY ALIAS PENI BINTI SUHAIMI**
2. Tempat lahir : Mensere
3. Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun/ 12 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lestari RT.005/ RW.003, Desa Mensere,
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi
Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fenny Alias Peni Binti Suhaimi ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/48/VIII/2024/Satresnarkoba tanggal 01 Agustus 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor SP.Kap/48.a/VIII/2024/Satresnarkoba tanggal 03 Agustus 2024;

Terdakwa Fenny Alias Peni Binti Suhaimi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025
6. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Lipi, S.H., Hamdi Yusuf, S.H. dan Ismawati, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan di Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia, Jalan Dusun Dagang RT.006 RW.003 Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat total netto 93.10 (sembilan tiga koma sepuluh) gram;
 - 2) 1 (satu) buah kantong kresek berwarna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 3) 1 (satu) buah *handphone* merk "OPPO A5S" warna merah dengan nomor imei "864315046554959" dan IMEI II "864315046554942";

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pledoi/ pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan berikut:

1. Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-72/O.1.17/Enz.2/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa FENNY Als PENI Bintu SUHAIMI pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau masih dalam kurun waktu tahun 2024 di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lestari RT.005 RW.003 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI pergi menuju warung kopi yang beralamat di Pasar Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor bersama Ayah Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI, sesampainya Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI di Lokasi pasar tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI didatangi Sdr. AAN (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud Sdr. AAN (DPO) ingin menitipkan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda untuk nantinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikan kepada Sdr. MONO (DPO) dikarenakan Sdr. AAN (DPO) ingin pergi menuju Kota Pontianak, mendengar permintaan Sdr. AAN (DPO) tersebut Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI kemudian memberikan respon menolak permintaan Sdr. AAN (DPO), selanjutnya Sdr. AAN (DPO) membujuk Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI dengan cara Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI akan diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) apabila Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI mau menerima permintaan Sdr. AAN (DPO) yaitu menerima 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda dimana nantinya Sdr. MONO (DPO) akan mengambil 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI, kemudian Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI menyanggupi permintaan Sdr. AAN (DPO) dan Menerima 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda beserta Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI pulang menuju rumahnya, sesampainya Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI di rumah yang beralamat di Dusun Lestari RT.005/ RW.003, Desa Mensere, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, kemudian Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI menyimpan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda tersebut di rumah Nenek Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI tepatnya di bawah rak piring, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa memindahkan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda tersebut ke kamar rumah Terdakwa yang disimpan dibawah selimut tempat tidur Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI dikarenakan Terdakwa takut jika nantinya 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda tersebut ditemukan oleh nenek Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB dengan mendapatkan informasi yang akurat terkait penyalahgunaan narkoba di Dusun Lestari RT.005 RW.003 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, Saksi REVI ADHYATNA dan Saksi FERDY ANDREAN yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penyelidikan,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sesampainya Saksi FERDY ANDREAN dan Saksi REVI ADHYATNA di rumah Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI, Saksi FERDY ANDREAN dan Saksi REVI ADHYATNA mengetuk pintu sambil masuk kedalam rumah Terdakwa dan kemudian melihat Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI sedang berada di sebuah kamar dalam rumah tersebut, lalu Saksi FERDY ANDREAN dan Saksi REVI ADHYATNA menanyakan keberadaan barang Narkotika yang dijawab Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI bahwa barang Narkotika tersebut berada di bawah selimut tempat tidur Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI, setelah itu Saksi REVI ADHYATNA dan Saksi FERDY ANDREAN melakukan penggeledahan di kamar rumah Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI dengan disaksikan warga setempat yaitu Saksi EVAN OKTORA, A.MD. dan Saksi NAWANI, S.Pd.SD dan ditemukanya barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda di bawah selimut tempat tidur dan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A5S" warna merah dengan nomor IMEI I "864315046554959" dan IMEI II "864315046554942", selanjutnya Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAMI beserta barang bukti di amankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI, Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI mengakui bahwa dalam hal melakukan Tindak Pidana menerima Narkotika tersebut dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dari Sdr. AAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 32/10857/V/2024 Telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) Paket Plastik Klip Transparan Kristal Putih diduga Narkotika jenis Shabu, atas Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) paket shabu netto 93,10 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0604 terhadap 1 (satu) Kantong (Netto sesuai label : 0,1 gram)sampel barang bukti butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI Positif mengandung Metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider

Bahwa Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lestari RT.005 RW.003 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram ". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI pergi menuju warung kopi yang beralamat di Pasar Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor bersama Ayah Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI, sesampainya Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI di Lokasi pasar tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI didatangi Sdr. AAN (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud Sdr. AAN (DPO) ingin menitipkan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda untuk nantinya Terdakwa berikan kepada Sdr. MONO (DPO) dikarenakan Sdr. AAN (DPO) ingin pergi menuju Kota Pontianak, mendengar permintaan Sdr. AAN (DPO) tersebut Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI kemudian memberikan respon menolak permintaan Sdr. AAN (DPO), selanjutnya Sdr. AAN (DPO) membujuk Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI dengan cara Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI akan diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) apabila Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI mau menerima permintaan Sdr. AAN (DPO) yaitu menerima 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda dimana nantinya Sdr. MONO (DPO) akan mengambil 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI, kemudian Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI menyanggupi permintaan Sdr. AAN (DPO) dan menerima 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs



jenis shabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda beserta uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI pulang menuju rumahnya, sesampainya Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI di rumah yang beralamat di Dusun Lestari RT.005/ RW.003, Desa Mensere, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, kemudian Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI menyimpan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda tersebut di rumah Nenek Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI tepatnya di bawah rak piring, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa memindahkan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda tersebut ke kamar rumah Terdakwa yang disimpan dibawah selimut tempat tidur Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI dikarenakan Terdakwa takut jika nantinya 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda tersebut ditemukan oleh nenek Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB dengan mendapatkan informasi yang akurat terkait penyalahgunaan narkotika di Dusun Lestari RT.005 RW.003 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, Saksi REVI ADHYATNA dan Saksi FERDY ANDREAN yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penyelidikan, kemudian sesampainya Saksi FERDY ANDREAN dan Saksi REVI ADHYATNA di rumah Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI, Saksi FERDY ANDREAN dan Saksi REVI ADHYATNA mengetuk pintu sambil masuk kedalam rumah Terdakwa dan kemudian melihat Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI sedang berada di sebuah kamar dalam rumah tersebut, lalu Saksi FERDY ANDREAN dan Saksi REVI ADHYATNA menanyakan keberadaan barang Narkotika yang dijawab Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI bahwa barang Narkotika tersebut berada di bawah selimut tempat tidur Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI, setelah itu Saksi REVI ADHYATNA dan Saksi FERDY ANDREAN melakukan pengeledahan di kamar rumah Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI dengan disaksikan warga setempat yaitu Saksi EVAN OKTORA, A.MD. dan Saksi NAWANI, S.Pd.SD dan ditemukanya barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda di bawah selimut tempat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A5S" warna merah dengan nomor IMEI I "864315046554959" dan IMEI II "864315046554942", selanjutnya Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAMI beserta barang bukti di amankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor :32/10857/V/2024 Telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) Paket Plastik Klip Transparan Kristal Putih diduga Narkotika jenis Shabu, atas Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) Paket Shabu Netto 93,10 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0604 terhadap 1 (satu) Kantong (Netto sesuai label: 0,1 gram) sampel barang bukti butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI . Positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi REVI ADHYATNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Fenny Alias Peni Binti Suhaimi sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat Dusun

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari RT.005 RW.003 Desa Mensere Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Nomor SP.Gas/37.a/VIII/2024/Satresnarkoba tanggal 01 Agustus 2024;
- Bahwa berdasarkan dari informasi Masyarakat, rumah kediaman Terdakwa dijadikan tempat transit narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk diatas kasur di dalam kamar pada rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, namun tidak dilakukan penggeledahan badan karena Saksi dan tim tidak membawa Polwan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kantong kresek berwarna merah muda dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah;
- Bahwa saat penggeledahan di kamar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kantong kresek berwarna merah muda di bawah selimut tempat tidur dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa karena dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berat 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkoba jenis shabu lebih kurang 92 gram (sembilan puluh dua gram);
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah milik Terdakwa dan ditemukan percakapan berupa *chat* WA antara Terdakwa dengan yang akan mengedarkan sabu serta percakapan antara Terdakwa dengan yang mengirimkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut dikirim kepada Terdakwa oleh Sdr. RIKI yang berada di Lapas Pontianak melalui kurir Sdr. AAN yang diantar langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. RIKI adalah mantan suami Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa sebagai tempat transit 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkoba jenis shabu yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. MONO;
- Bahwa Terdakwa telah mendapat upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali menjadi tempat transit peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil sabu atau menjual sabu yang dititipkan oleh Sdr. AAN kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti yang Saksi dan tim amankan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi FERDY ANDREAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Fenny Alias Peni Binti Suhaimi sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FENNY Als PENI Binti SUHAIMI yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat Dusun Lestari RT.005 RW.003 Desa Mensere Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Nomor SP.Gas/37.a/VIII/2024/Satresnarkoba tanggal 01 Agustus 2024;
- Bahwa berdasarkan dari informasi Masyarakat, rumah kediaman Terdakwa dijadikan tempat transit narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk diatas kasur di dalam kamar pada rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, namun tidak dilakukan penggeledahan badan karena Saksi dan tim tidak membawa Polwan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong kresek berwarna merah muda dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah;
- Bahwa saat penggeledahan di kamar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kantong kresek berwarna merah muda di bawah selimut tempat tidur dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa karena dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berat 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu lebih kurang 92 gram (sembilan puluh dua gram);
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah milik Terdakwa dan ditemukan percakapan berupa *chat* WA antara Terdakwa dengan yang akan mengedarkan sabu serta percakapan antara Terdakwa dengan yang mengirimkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut dikirim kepada Terdakwa oleh Sdr. RIKI yang berada di Lapas Pontianak melalui kurir Sdr. AAN yang diantar langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. RIKI adalah mantan suami Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa sebagai tempat transit 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. MONO;
- Bahwa Terdakwa telah mendapat upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali menjadi tempat transit peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa ada saksi umum yang menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil sabu atau menjual sabu yang dititipkan oleh Sdr. AAN kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti yang Saksi dan tim amankan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lestari RT.005 RW.003, Desa Mensere, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, petugas yang melakukan penangkapan ada menunjukan surat tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong kresek berwarna merah muda dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah;
- Bahwa 1 (satu) paket klip transparan yang berikan narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda tersebut ditemukan dibawah selimut tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket klip transparan yang berikan narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda tersebut adalah milik Sdr. RIKI yang dibawa oleh Sdr. AAN dan dititipkan kepada Terdakwa dan *handphone* merk OPPO A5S warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut berawal pada malam sebelum penangkapan Sdr. RIKI mengirimkan *chat* kepada Terdakwa melalui aplikasi WA yang mengatakan bahwa Sdr. AAN akan datang ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. AAN mengirimkan chat melalui WA menanyakan mengenai keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab sedang santai di warung kopi Pasar Tebas Kuala. Tidak lama kemudian Sdr. AAN tiba di pasar tersebut dan memanggil Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menghampirinya di parkir kemudian Sdr. AAN berkata "PEN, ADE KE KAU LIAT MONO, BISE KE AKU TITIP BAHAN SABU TOK (INI), SI MONO BE SEAN DIRUMAH, KALAK ADE DIE NGAMBEKNYE" yang saat itu Sdr. AAN ada menunjukan kepada Terdakwa berupa barang 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda, lalu Terdakwa berbicara "DAAN BERANI AKU, KAU

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs



NAK KEMANE" lalu Sdr. AAN berbicara "AKU NAK BALIK KE PONTIANAK TOK, DAH KU TELPON MONO, KALAK DIE LANGSUNG NGAMBEK KE KAU, YO,. KU KASI KAU Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) LAH", lalu Terdakwa menjawab "AMAN KE?, AOKLAH SURUH DIE NGAMBEKNYE CEPAT" lalu Terdakwa mengambil barang 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda) tersebut dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) lalu Sdr. AAN langsung pulang dan Terdakwa masih bersantai di warung kopi, setelah selesai santai Terdakwa pun pulang ke rumah dan saat tiba di rumah Terdakwa, 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda tersebut Terdakwa simpan di dapur tepatnya di bawah rak piring. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, setelah Terdakwa bangun tidur, Terdakwa ada mengambil barang 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda di dapur, kemudian Terdakwa pindahkan di bawah selimut tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa kembali berbaring di tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui maksud kedatangan Sdr. AAN akan menitipkan sabu karena Sdr. RIKI ada memberitahukan sebelumnya bahwa Sdr. AAN akan datang ke rumah Terdakwa, karena Sdr. RIKI sudah sangat erat kaitannya dengan narkoba;
- Bahwa Sdr. RIKI adalah mantan suami Terdakwa yang saat ini sedang ditahan di Lapas Pontianak karena terkait dengan perkara narkoba;
- Bahwa Sdr. AAN baru 1 (satu) kali ini menitipkan sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang secara tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makan, minum, rokok dan bensin pada malam hari tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga ada menerima transferan sebagai upah melalui aplikasi Dana sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut belum sempat Terdakwa pergunakan;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah, Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. RIKI dan Sdr. AAN dalam kaitannya dengan titipan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu adalah dilarang;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs



- Bahwa alasan Terdakwa sehingga bersedia menerima titipan sabu tersebut karena Sdr. AAN masih bersaudara dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak enak untuk menolaknya;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah pemilah jeruk;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. MONO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil atau mengonsumsi sabu yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu sekira tiga hari sebelum penangkapan, namun sabu tersebut Terdakwa beli dari luar;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang-barang yang diamankan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa punya tanggungan anak dan orang tua;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan netto 93.1 (sembilan puluh tiga koma satu) gram;
- 2) 1 (satu) buah kantong kresek berwarna merah muda;
- 3) 1 (satu) buah *handphone* merk "OPPO A5S" warna merah dengan nomor Imei I "864315046554959" dan IMEI II "864315046554942";

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0604 tanggal 03 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt., M.H., NIP.1974062319990320001, Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Di Pontianak, dengan hasil 1 kantong (Netto: sesuai label: 0,1 gram) dari pengirim sampel Polres Sambas, Positif mengandung Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 58/10857/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu atas Tersangka FENNY ALIAS PENI BINTI SUHAIMI dengan hasil total berat brutto sebesar 94,10 (sembilan puluh empat koma sepuluh) gram dan berat plastik sebesar 1,00 (satu koma nol) gram sehingga berat netto keseluruhan adalah sebesar 93,10 (sembilan puluh tiga koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi REVI ADHYATNA, saksi FERDY ANDREAN bersama tim anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sambas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lestari RT.005 RW.003, Desa Mensere Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi REVI ADHYATNA, saksi FERDY ANDREAN bersama tim anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Nomor SP.Gas/37.a/VIII/2024/Satresnarkoba tanggal 01 Agustus 2024;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh tim anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas dari Masyarakat, rumah kediaman Terdakwa dijadikan tempat transit narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, posisi Terdakwa sedang duduk diatas kasur di dalam kamar pada rumah kediaman Terdakwa dan selanjutnya saksi REVI ADHYATNA, saksi FERDY ANDREAN bersama tim anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, namun tidak dilakukan penggeledahan badan karena tidak ada Polwan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa antara lain berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong kresek berwarna merah muda dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kantong kresek berwarna merah muda ditemukan di bawah selimut tempat tidur dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda tersebut adalah milik Sdr. RIKI yang dibawa oleh Sdr. AAN dan dititipkan kepada Terdakwa dan *handphone* merk OPPO A5S warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah milik Terdakwa dan ditemukan percakapan berupa *chat* WA antara Terdakwa dengan Sdr. RIKI dan Sdr. AAN;
- Bahwa sabu tersebut dikirim kepada Terdakwa oleh Sdr. RIKI yang berada di Lapas Pontianak melalui kurir Sdr. AAN yang diantar langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa dijadikan sebagai tempat transit 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. MONO dan atas hal tersebut, Terdakwa telah mendapat upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut berawal pada malam sebelum penangkapan Terdakwa, Sdr. RIKI mengirimkan *chat* kepada Terdakwa melalui aplikasi WA yang mengatakan bahwa Sdr. AAN akan datang ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. AAN mengirimkan *chat* melalui WA menanyakan mengenai keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab sedang santai di warung kopi Pasar Tebas Kuala. Tidak lama kemudian Sdr. AAN tiba di pasar tersebut dan memanggil Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menghampirinya di parkir kemudian Sdr. AAN berkata "PEN, ADE KE KAU LIAT MONO, BISE KE AKU TITIP BAHAN SABU TOK (INI), SI MONO BE SEAN DIRUMAH, KALAK ADE DIE NGAMBEKNYE" yang saat itu Sdr. AAN ada menunjukan kepada Terdakwa berupa barang 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda, lalu Terdakwa berbicara "DAAN BERANI AKU, KAU NAK KEMANE" lalu Sdr. AAN berbicara "AKU NAK BALIK KE PONTIANAK TOK, DAH KU TELPON MONO, KALAK DIE LANGSUNG NGAMBEK KE KAU, YO,. KU KASI KAU Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) LAH", lalu Terdakwa menjawab "AMAN KE?, AOKLAH SURUH DIE NGAMBEKNYE CEPAT" lalu Terdakwa mengambil barang 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) lalu Sdr. AAN langsung pulang dan Terdakwa masih bersantai di warung kopi, setelah selesai santai Terdakwa pun pulang ke rumah dan saat tiba di rumah Terdakwa, 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda tersebut Terdakwa simpan di dapur tepatnya di bawah rak piring. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, setelah Terdakwa bangun tidur, Terdakwa ada mengambil barang 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda di dapur, kemudian Terdakwa pindahkan di bawah selimut tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa kembali berbaring di tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui maksud kedatangan Sdr. AAN akan menitipkan sabu karena Sdr. RIKI ada memberitahukan Terdakwa sebelumnya bahwa Sdr. AAN akan datang ke rumah Terdakwa, karena Sdr. RIKI sudah sangat erat kaitannya dengan narkoba;
- Bahwa Sdr. RIKI adalah mantan suami Terdakwa yang saat ini sedang ditahan di Lapas Pontianak karena terkait dengan perkara narkoba;
- Bahwa Sdr. AAN baru 1 (satu) kali ini menitipkan sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang Terdakwa peroleh dari Sdr. AAN, Terdakwa pergunakan untuk membeli makan, minum, rokok dan bensin;
- Bahwa Terdakwa juga ada menerima transferan sebagai upah melalui aplikasi Dana sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut belum sempat Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil atau mengonsumsi sabu yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut. Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu sekira tiga hari sebelum penangkapan, namun sabu tersebut Terdakwa beli dari luar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah pemilah jeruk;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0604 tanggal 03 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt., M.H., NIP.1974062319990320001, Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak, 1 kantong (Netto: sesuai label: 0,1 gram) dari pengirim sampel Polres Sambas, Positif mengandung Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 58/10857/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu atas Terdakwa FENNY ALIAS PENI BINTI SUHAIMI dengan hasil total berat brutto sebesar 94,10 (sembilan puluh empat koma sepuluh) gram dan berat plastik sebesar 1,00 (satu koma nol) gram sehingga berat netto keseluruhan adalah sebesar 93,10 (sembilan puluh tiga koma sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dalam perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Fenny Alias Peni Binti Suhaimi dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fenny Alias Peni Binti Suhaimi telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama FENNY ALIAS PENI BINTI SUHAIMI dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah diatur secara rinci pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Narkotika Golongan I yang disita dari Terdakwa FENNY ALIAS PENI BINTI SUHAIMI pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ternyata digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak pula memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, demikian pula Terdakwa bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan dan hanya masyarakat biasa yang bekerja sehari-hari sebagai pemilah jeruk dan tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" dimaksudkan untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. "Menjual" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. "Membeli" dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "Menerima" dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. "Menjadi perantara dalam jual beli" dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan. "Menukar" dimaksudkan untuk menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. "Menyerahkan" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah bersifat alternatif yang mana tidak semua unsurnya harus dibuktikan, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi REVI ADHYATNA, saksi FERDY ANDREAN bersama tim anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sambas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lestari RT.005 RW.003, Desa Mensere Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa saksi REVI ADHYATNA, saksi FERDY ANDREAN bersama tim anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Nomor SP.Gas/37.a/VIII/2024/Satresnarkoba tanggal 01 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh tim anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas dari Masyarakat, rumah kediaman Terdakwa dijadikan tempat transit narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, posisi Terdakwa sedang duduk diatas kasur di dalam kamar pada rumah kediaman Terdakwa dan selanjutnya saksi REVI ADHYATNA, saksi FERDY ANDREAN bersama tim anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sambas melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, namun tidak dilakukan pengeledahan badan karena tidak ada Polwan pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa antara lain berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong kresek berwarna merah muda dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kantong kresek berwarna merah muda ditemukan di bawah selimut tempat tidur dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda tersebut adalah milik Sdr. RIKI yang dibawa oleh Sdr. AAN dan dititipkan kepada Terdakwa dan *handphone* merk OPPO A5S warna merah adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah milik Terdakwa dan ditemukan percakapan berupa *chat* WA antara Terdakwa dengan Sdr. RIKI dan Sdr. AAN;

Menimbang, bahwa sabu tersebut dikirim kepada Terdakwa oleh Sdr. RIKI yang berada di Lapas Pontianak melalui kurir Sdr. AAN yang diantar langsung ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa rumah Terdakwa dijadikan sebagai tempat transit 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. MONO dan atas hal tersebut, Terdakwa telah mendapat upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut berawal pada malam sebelum penangkapan Terdakwa, Sdr. RIKI mengirimkan *chat* kepada Terdakwa melalui aplikasi WA yang mengatakan bahwa Sdr. AAN akan datang ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. AAN mengirimkan *chat* melalui WA menanyakan mengenai keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab sedang santai di warung kopi Pasar Tebas Kuala. Tidak lama kemudian Sdr. AAN tiba di pasar tersebut dan memanggil Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menghampirinya di parkir kemudian Sdr. AAN berkata "PEN, ADE KE KAU LIAT MONO, BISE KE AKU TITIP BAHAN SABU TOK (INI), SI MONO BE SEAN DIRUMAH, KALAK ADE DIE NGAMBEKNYE" yang saat itu Sdr. AAN ada menunjukan kepada Terdakwa berupa barang 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda, lalu Terdakwa berbicara "DAAN BERANI AKU, KAU NAK KEMANE" lalu Sdr. AAN berbicara "AKU NAK BALIK KE PONTIANAK TOK, DAH KU TELPON MONO, KALAK DIE LANGSUNG NGAMBEK KE KAU, YO.. KU KASI KAU Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) LAH", lalu Terdakwa menjawab "AMAN KE?, AOKLAH SURUH DIE NGAMBEKNYE CEPAT" lalu Terdakwa mengambil barang 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda) tersebut dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs



ratus ribu Rupiah) lalu Sdr. AAN langsung pulang dan Terdakwa masih bersantai di warung kopi, setelah selesai santai Terdakwa pun pulang ke rumah dan saat tiba di rumah Terdakwa, 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda tersebut Terdakwa simpan di dapur tepatnya di bawah rak piring. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, setelah Terdakwa bangun tidur, Terdakwa ada mengambil barang 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam kantong kresek warna merah muda di dapur, kemudian Terdakwa pindahkan di bawah selimut tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa kembali berbaring di tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui maksud kedatangan Sdr. AAN akan menitipkan sabu karena Sdr. RIKI ada memberitahukan Terdakwa sebelumnya bahwa Sdr. AAN akan datang ke rumah Terdakwa, karena Sdr. RIKI sudah sangat erat kaitannya dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Sdr. RIKI adalah mantan suami Terdakwa yang saat ini sedang ditahan di Lapas Pontianak karena terkait dengan perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Sdr. AAN baru 1 (satu) kali ini menitipkan sabu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang Terdakwa peroleh dari Sdr. AAN, Terdakwa pergunakan untuk membeli makan, minum, rokok dan bensin;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada menerima transferan sebagai upah melalui aplikasi Dana sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut belum sempat Terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu adalah dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengambil atau mengonsumsi sabu yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut. Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu sekira tiga hari sebelum penangkapan, namun sabu tersebut Terdakwa beli dari luar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan atau untuk keperluan pengobatan karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah pemilah jeruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0604 tanggal 03 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt., M.H., NIP.1974062319990320001, Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak, 1 kantong (Netto: sesuai label: 0,1 gram) dari pengirim sampel Polres Sambas, Positif mengandung Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamine merupakan jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 58/10857/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu atas Terdakwa FENNY ALIAS PENI BINTI SUHAIMI dengan hasil total berat brutto sebesar 94,10 (sembilan puluh empat koma sepuluh) gram dan berat plastik sebesar 1,00 (satu koma nol) gram sehingga berat netto keseluruhan adalah sebesar 93,10 (sembilan puluh tiga koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah menerima narkotika jenis sabu milik Sdr. RIKI yang dibawa oleh Sdr. AAN dan dititipkan kepada Terdakwa dengan menerima upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram' telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti, dengan demikian Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat total netto 93.10 (sembilan puluh tiga koma sepuluh) gram;
 - 2) 1 (satu) buah kantong kresek berwarna merah muda;
- yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk "OPPO A5S" warna merah dengan nomor imei I "864315046554959" dan IMEI II "864315046554942" yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidananya akan Majelis Hakim putusan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa baru saja melahirkan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FENNY ALIAS PENI BINTI SUHAIMI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FENNY ALIAS PENI BINTI SUHAIMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat total netto 93.10 (sembilan puluh tiga koma sepuluh) gram;
- 2) 1 (satu) buah kantong kresek berwarna merah muda;

Dimusnahkan

- 3) 1 (satu) buah *handphone* merk "OPPO A5S" warna merah dengan nomor imei I "864315046554959" dan IMEI II "864315046554942";

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, oleh kami Wuryanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H. dan Maharani Wulan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Michael Junjungan Simorangkir, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sbs